



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG ORGAN, KEPEGAWAIAN, DAN PENGGUNAAN
LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WIJAYA
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2020 tentang Organ, Kepegawaian, dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta dinamika dan kebutuhan organisasi guna mendukung peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2020 tentang Organ, Kepegawaian, dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap perlu untuk diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2020 tentang Organ, Kepegawaian, dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG ORGAN, KEPEGAWAIAN, DAN PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WIJAYA KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2020 tentang Organ, Kepegawaian, dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut Perumdam Tirta Wijaya, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumdam Tirta Wijaya yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
9. Direksi adalah organ Perumdam Tirta Wijaya yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumdam Tirta Wijaya untuk kepentingan dan tujuan Perumdam Tirta Wijaya serta mewakili Perumdam Tirta Wijaya baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perumdam Tirta Wijaya.
10. Pegawai adalah pegawai Perumdam Tirta Wijaya.
11. Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PPKWT adalah Pegawai Perumdam Tirta Wijaya yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau pekerjaan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP, adalah rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan Perumdam Tirta Wijaya.
13. Pejabat Struktural adalah Pegawai pemangku jabatan struktural di bawah Direksi.
14. Cabang adalah unsur pelaksana Perumdam Tirta Wijaya yang dibentuk di wilayah tertentu di Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan di wilayah kerjanya.
15. Unit Pelayanan adalah unsur pelaksana Perumdam Tirta Wijaya di bawah Cabang.

16. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
17. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK, adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
18. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perumdam Tirta Wijaya yang ditetapkan oleh Bupati.
19. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
20. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
21. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
22. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
23. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
24. Kinerja Perumdam Tirta Wijaya adalah suatu pengukuran keberhasilan korporasi dari aspek keuangan, operasional, dan administrasi sesuai bidang usaha Perumdam Tirta Wijaya.
25. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, dan Pegawai karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada Perumdam Tirta Wijaya sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
26. Gaji adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Direksi dan Pegawai.
27. Honorarium adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Pengawas.
28. Tunjangan adalah Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, dan Pegawai selain Gaji/Honorarium.
29. Fasilitas adalah Penghasilan berupa sarana, kemanfaatan, dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, dan Pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
30. Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi apabila Perumdam Tirta Wijaya memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.

31. Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas atas pencapaian kinerja tertentu yang ditentukan dalam rencana kinerja anggota Dewan Pengawas.
 32. Insentif Pekerjaan adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Pegawai atas pencapaian kinerja tertentu yang ditentukan dalam rencana kinerja Direksi atau Pegawai.
 33. Bonus adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai sebagai penghargaan dalam hal Perumdam Tirta Wijaya memperoleh laba bersih setelah pajak, yang berasal dari pembagian laba yang besarnya ditetapkan oleh Direksi dalam pengesahan Laporan Keuangan.
 34. Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan Perusahaan pemberi pekerjaan.
2. Ketentuan pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Tunjangan bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, dapat berupa :
 - a. Tunjangan hari raya;
 - b. Tunjangan jabatan;
 - c. dihapus; dan/atau
 - d. Tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan Perumdam Tirta Wijaya berdasarkan laporan keuangan hasil audit oleh kantor akuntan publik.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perumdam Tirta Wijaya berdasarkan laporan keuangan hasil audit oleh kantor akuntan publik
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumdam Tirta Wijaya berdasarkan laporan keuangan hasil audit oleh kantor akuntan publik
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumdam Tirta Wijaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (7) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (6) termasuk tunjangan representatif yang diberikan kepada Direksi untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumdam Tirta Wijaya, paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Tunjangan lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (7) tidak masuk dalam struktur penghasilan Direksi.

3. Di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipi 1 (satu) Pasal yakni Pasal 66A, sehingga Pasal 66A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

- (1) Direksi dan Pegawai Perumdam Tirta Wijaya wajib diikutsertakan dalam program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumdam Tirta Wijaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi.
 - (3) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan penyelenggara dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Program pensiun Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dana pensiun bagi anggota Direksi yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kepesertaan dana pensiun Direksi diberikan selama menjabat, terhitung mulai diangkat sebagai anggota Direksi sampai dengan berakhir masa jabatannya;
 - b. besarnya premi dana pensiun Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun per bulan;
 - c. premi sebagaimana dimaksud dalam huruf b menjadi beban peserta sebesar 5% (lima persen) dan 20% (dua puluh persen) menjadi beban Perumdam Tirta Wijaya dari Penghasilan Dasar Pensiun per bulan;
 - d. pembayaran premi beban peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan dengan pemotongan penghasilan peserta setiap bulan oleh Perumdam Tirta Wijaya;
 - e. Penghasilan Dasar Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumdam Tirta Wijaya berdasarkan laporan keuangan hasil audit oleh kantor akuntan publik; dan
 - f. pemilihan program dana pensiun Direksi ditetapkan oleh Perumdam Tirta Wijaya.
 - (5) Dana pensiun Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setiap akhir periode masa jabatan.
 - (6) Program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumdam Tirta Wijaya.
4. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) Organ di bawah Direktur Utama, terdiri dari :
 - a. Direktur Teknik;

- b. Direktur Umum;
 - c. Cabang;
 - d. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Teknologi Informasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - f. Satuan Pengawas Intern.
- (2) Direktur Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi:
- a. Bagian Perencanaan Teknik, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan Teknik;
 - 2) Subbagian Pengawasan Teknik; dan
 - 3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Teknik.
 - b. Bagian Produksi, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Sumber Air;
 - 2) Subbagian Instalasi Wilayah sesuai dengan pembagian wilayah pengolahan dan produksi yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur Perusahaan;
 - 3) Subbagian Laboratorium; dan
 - 4) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Produksi.
 - c. Bagian Transmisi dan Distribusi, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Transmisi/Distribusi; dan
 - 2) Subbagian Penanggulangan Kebocoran Air.
 - d. Bagian Peralatan Teknik, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Permesinan;
 - 2) Subbagian Perlistrikan; dan
 - 3) Subbagian Pemeliharaan Peralatan Teknik.
- (3) Direktur Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
- a. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Anggaran;
 - 2) Subbagian Akuntansi;
 - 3) Subbagian Piutang dan Penagihan; dan
 - 4) Subbagian Kas.
 - b. Bagian Hubungan Langganan dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Humas dan Hukum;
 - 2) Subbagian Pelayanan dan Pemasaran; dan
 - 3) Subbagian Baca Meter Air dan Rekening.
 - c. Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Pergudangan;
 - 2) Subbagian Aset;
 - 3) Subbagian Sumber Daya Manusia; dan
 - 4) Subbagian Administrasi Umum.
- (4) Bagan Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
5. Di antara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipi 1 (satu) Pasal yakni Pasal 85A, sehingga Pasal 85A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85A

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa merupakan sekelompok jabatan berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional pengadaan barang dan jasa sesuai dengan sertifikat keahlian yang dimiliki.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pengadaan Barang dan Jasa yang jabatannya setingkat dengan jabatan Kepala Bagian, diangkat oleh Direksi dari Pegawai yang mempunyai keahlian dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan sertifikat keahlian.
- (3) Kepala Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi Koordinator Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dan Koordinator Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
- (4) Jabatan Kepala Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setingkat dengan jabatan Kepala Bagian.
- (5) Koordinator Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dan Koordinator Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setingkat dengan jabatan Kepala Subbagian.
- (6) Uraian tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur Perusahaan.

6. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86

- (1) Satuan Pengawas Intern merupakan aparat pengawas intern Perumdam Tirta Wijaya yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan dan pemeriksaan intern Perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Direksi dari Pegawai setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi Koordinator Pengawas Pelaksana Bidang Umum dan Koordinator Pengawas Pelaksana Bidang Teknik yang diangkat dengan Keputusan Direksi.
- (5) Jabatan Koordinator Pengawas Pelaksana Bidang Umum dan Koordinator Pengawas Pelaksana Bidang Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setingkat dengan Jabatan Kepala Subbagian.
- (6) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Pegawai pada Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur Perusahaan.

7. Ketentuan Pasal 91 ayat (2) huruf h dan i diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

- (1) Pegawai terdiri dari :
 - a. PPKWT;
 - b. Calon Pegawai; dan
 - c. Pegawai Tetap.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Pegawai, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;

- b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. tidak pernah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau karyawan di perusahaan lain bukan atas permohonan sendiri;
- d. mempunyai pendidikan, kecakapan, dan keahlian sesuai dengan posisi yang diperlukan;
- e. bukan merupakan anggota partai politik dan/atau organisasi terlarang;
- f. tidak berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- g. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
- h. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- i. serendah-rendahnya lulus Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan sederajat;
- j. lulus seleksi; dan
- k. persyaratan lain yang ditetapkan sesuai kualifikasi jabatan yang dibutuhkan.

8. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

- (1) Pengadaan PPKWT, dapat berasal dari:
 - a. pengadaan umum; dan
 - b. pengadaan terbatas.
 - (2) PPKWT diadakan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara PPKWT dengan Direksi serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) PPKWT mendapatkan hak-hak sebagai tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) PPKWT tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Tetap dan/atau menduduki jabatan struktural Perumdam Tirta Wijaya.
 - (5) Tata cara pengadaan PPKWT yang berasal dari pengadaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dan Pasal 94.
 - (6) Ketentuan mengenai posisi yang dapat diisi oleh PPKWT dan format Perjanjian Waktu Tertentu diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur Perusahaan.
9. Di antara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipi 1 (satu) Pasal yakni Pasal 95A, sehingga Pasal 95A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95A

- (1) Terhadap formasi Pegawai tertentu yang berdasarkan analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, dibutuhkan personil dengan keahlian dan pengalaman kerja yang memadai, maka pengadaan PPKWT untuk formasi dimaksud dapat dilakukan dengan pengadaan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b, melalui seleksi personil yang berasal dari Perusahaan Alih Daya atau perusahaan yang menjalankan usaha sejenis dengan Perumdam Tirta Wijaya.

- (2) Pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 5 (lima) tahun dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dan Perjanjian Kerja, Kontrak Kerja, atau Surat Keputusan Pengangkatan dan dapat disertai dengan sertifikat keahlian dan sejenisnya.
- (3) Pengangkatan personil menjadi PPKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf h, dengan ketentuan usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun saat pertama kali diangkat sebagai PPKWT, sepanjang keahlian yang dimiliki dibutuhkan oleh Perumdam Tirta Wijaya.
- (4) Tata cara pengangkatan personil menjadi PPKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Standar Operasional Prosedur Perusahaan.

10. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pengangkatan Calon Pegawai

Pasal 96

- (1) Pengangkatan Calon Pegawai berasal dari pengangkatan PPKWT.
- (2) Pengangkatan PPKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pertama kali diangkat menjadi PPKWT dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat diangkat menjadi Calon Pegawai.
- (3) Pengangkatan PPKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengisi formasi Pegawai berdasarkan analisis jabatan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pengangkatan PPKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses seleksi.
- (5) Untuk dapat mengikuti proses seleksi, PPKWT harus memenuhi penilaian dengan nilai minimum baik untuk setiap unsur, meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan kertas kerja oleh Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia.
- (7) Tata cara pengadaan umum dan pengangkatan PPKWT sebagai Calon Pegawai melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94.

11. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Setiap orang yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus sebagai Calon Pegawai melaksanakan kerja dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian terhadap calon Pegawai, meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerja sama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (3) Setiap Calon Pegawai yang telah melalui masa percobaan dengan ketentuan memenuhi penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan nilai masing-masing unsur paling sedikit baik dapat diangkat sebagai Pegawai Tetap dalam pangkat tertentu.
- (4) Penilaian kinerja selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh atasan langsung yang bersangkutan.
- (5) Apabila pada akhir masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Pegawai tidak memenuhi ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberhentikan tanpa mendapatkan uang pesangon.
- (6) Pengangkatan Calon Pegawai sebagai Pegawai Tetap dilakukan dengan Keputusan Direksi.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penilaian serta hak dan kewajiban Calon Pegawai diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur Perusahaan.

12. Ketentuan dalam Pasal 107 diubah, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107

- (1) Batas usia pensiun Pegawai 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai Tetap yang memasuki usia pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (3) Masa kerja pensiun Pegawai yang memasuki batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan hari kerja terakhir pada bulan batas usia pensiun Pegawai dimaksud.

13. Ketentuan dalam Pasal 121 diubah, sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 121

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

- e. telah mencapai usia pensiun;
 - f. reorganisasi; dan/atau
 - g. alasan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai Tetap yang diberhentikan dengan hormat karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.
 - (4) Pegawai Tetap yang diberhentikan karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat mengajukan pensiun dini sepanjang telah memenuhi persyaratan.
 - (5) Ketentuan pemberhentian dengan hormat bagi Pegawai diatur lebih lanjut dengan Standar Operasional Prosedur Perusahaan.

14. Ketentuan BAB VIII PENGGUNAAN LABA diubah, sehingga BAB VIII PENGGUNAAN LABA berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII PENGGUNAAN LABA

Pasal 123

- (1) Penggunaan laba bersih setelah dipotong pajak dan disahkan oleh KPM, digunakan untuk :
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumdam Tirta Wijaya;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk Pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi sebagai berikut :
 - a. pemenuhan dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari laba bersih;
 - b. deviden yang menjadi hak Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari laba bersih;
 - c. tantiem untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas serta bonus untuk Pegawai sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- d. dana pengembangan yang digunakan untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumdam Tirta Wijaya sebesar 3% (tiga persen) dari laba bersih;
 - e. dana kesejahteraan sebesar 15% (lima belas persen) dari laba bersih; dan
 - f. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sebesar 3% (tiga persen) dari laba bersih.
- (3) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, c, d, e dan f dapat dilakukan evaluasi dan ditetapkan lain oleh KPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf a, wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumdam Tirta Wijaya.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumdam Tirta Wijaya atas persetujuan tertulis dari KPM.
- (3) Apabila dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumdam Tirta Wijaya, KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumdam Tirta Wijaya.

Pasal 125

Deviden yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf b, merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan KPM.

Pasal 126

- (1) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumdam Tirta Wijaya dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya dalam RKAP pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Besaran tantiem untuk masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas serta bonus untuk masing-masing Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 127

- (1) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf e, dikelola secara terpisah yang penggunaannya untuk kesejahteraan Direksi dan Pegawai, peningkatan kapasitas dan pembinaan sumber daya manusia, serta sebagai salah satu sumber pendanaan untuk membayar pesangon Direksi dan Pegawai.
- (2) Penggunaan dan pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dilaksanakan dengan Standar Operasional Prosedur Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 1 MAR 2021

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 1 MAR 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 32

